



PUTUSAN
Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM BIN AMRI;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (Kab. Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kopral Abu Bakar Lk. II Rt. 003 Kel.
Tanjung Raja Utara Kec. Tanjung Raja Kab.
Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag, tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil extacy berlogo Diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah sekop plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 K warna biru tua;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih sangat muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara. No : PDM-273/Enz.2/12/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** , pada hari **RABU tanggal 06 September 2023 sekira jam 13.00 Wib** atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** di Jalan Kopral Abu Bakar LK II Rt.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang **memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)** berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (Tujuh) butir Narkotika jenis PiL Extacy berlogo Diamond warna Orange dengan berat Brutto 3,70 (Tiga koma Tujuh Nol) Gram dibungkus plastik klip bening DAN 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,28 (Nol Koma Dua Delapan) Gram yang mana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari **Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 13.00 Wib**, ketika terdakwa sedang berada dirumah ,terdakwa mendapat pesan chat what's up dari Saudara Agung (DPO); "Lim Ade Prosesan" lalu terdakwa membalas "Ao Gong" kemudian saudara Agung membalas "Ade Roda Due Puluh" (Ada Inex Dua Puluh Butir) kemudian terdakwa membalas "Ao Gong" (Iya Gung). Selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari saudara



Agung (DPO) dengan mengatakan “Ambilah (Inex) nya dengan Wisnu lalu Terdakwa Muslim jawab “Ao Gong” (Iya Gong);

- Bahwa kemudian terdakwa ditelpon oleh saudara Wisnu (DPO) : “Ambillah titipan Agung”, kemudian dijawab oleh terdakwa ; “Dimana”? dijawab oleh saudara Wisnu ; “Dekat tempat Bewok”. Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saudara Wisnu di Bengkel tampal Ban Bewok di dekat SDN 1 Tanjung Raja Kabuapten Ogan Ilir lalu Terdakwa bertemu dengan saudara Wisnu. Lalu saudara Wisnu langsung memberikan 20 (Dua Puluh) butir Narkotika Jenis Pil Extacy berlogo Diamond warna oranye dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada saudara Agung ; “Kemano gung arah nya”? lalu terdakwa langsung ditelpon oleh saudara Agung “ **Anter Ke Cinta Manis** “, kemudian terdakwa langsung menuju daerah Cinta Manis dengan menggunakan sepeda motor, ditengah perjalanan menuju daerah Cinta Manis Terdakwa mendapatkan pesan whats up lagi dari saudara Agung ; “Sepuluh saja Lim Antarkan, yang Sepuluhnya Simpan”. Kemudian saudara Agung mengirimkan nomer seseorang yang akan terdakwa antarkan Pil Extacy tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan mengirimkan Pesan what's up ; “Kak Dimano”? kemudian dibalas oleh orang tersebut dengan mengirimkan Share Loc kepada terdakwa . lalu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di Sebuah warung di Pinggir Jalan di Daerah Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang telah dihubungi oleh terdakwa sebelumnya tersebut, dan langsung memberikan 10 (Sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy dan terdakwa langsung pulang. Bahwa untuk pembayarannya seseorang tersebut langsung mentransfer langsung ke rekening saudara Agung (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Upah sebesar Rp.100.000,- dari hasil penjualan 10 (Sepuluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy tersebut, yang dikirim melalui Aplikasi Dana oleh saudara Agung dan dipakai oleh terdakwa untuk membeli Rokok dan bermain judi Slot;
- Bahwa selanjutnya **Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 21.00 Wib** Terdakwa menjual 2 (Dua) butir Narkotika jenis Pil Extacy lagi kepada saudara Wardiansyah dan terdakwa menerima Uang Sebesar Rp.250.000,- untuk harga per butir Narkotika Pil Extacy;



- Bahwa selanjutnya pada hari **Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 22.00 Wib**, terdakwa membeli shabu dengan cara mengirim pesan kepada Saudara Opik (DPO) ; “Pik Belanja Beli Bahan (Shabu) Ado Duet Seratus” kemudian dibalas oleh saudara Opik ; “Ao Ce” ,setelah itu terdakwa langsung menemui saudara Opik di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, kemudian terdakwa memberikan Uang sebesar Rp.100.000,- kepada saudara Opik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Upah/Gaji dari saudara Agung sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari penjualan hasil penjualan Pil Extacy dari saudara Agung (DPO) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lagi sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dari setiap 1 (Satu) Butir Pil Exacy yang terdakwa berhasil jual;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa telah menjual/menyerahkan narkoba jenis Pil Extacy milik saudara Agung (DPO) sudah selama 2 (Dua) Bulan terakhir dan sudah 3 kali menjualkan narkoba jenis Pil Extacy milik saudara Agung (DPO);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab Nomor : 2634/NNF/2023 tertanggal 14 September 2023), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT , S.Si ., MT menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik berlak Segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kotak Rokok berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - **1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 0,048 Gram** selanjutnya disebut BB 1 adalah milik terdakwa mengandung **Metafetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - **7 (Tujuh) Butir Tablet warna Orange Logo Diamond dengan berat netto keseluruhan 2,658 gram** , selanjutnya disebut BB 2 adalah milik terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **MUSLIM Bin AMRI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa berupa **7 (Tujuh) butir Narkotika jenis PiL Extacy berlogo Diamond warna Orange** dengan berat Brutto 3,70 (Tiga koma Tujuh Nol) Gram yang mengandung **MDMA** dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** , pada hari **KAMIS tanggal 07 September 2023 sekira jam 10.00 Wib** atau setidaknya disekitar waktu itu **di bulan September tahun 2023**, bertempat di Rumah Terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** di Jalan Kopral Abu Bakar LK II Rt.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang **memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (Tujuh) butir Narkotika jenis PiL Extacy berlogo Diamond warna Orange dengan berat Brutto 3,70 (Tiga koma Tujuh Nol) Gram dibungkus plastik klip bening DAN 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,28 (Nol Koma Dua Delapan) Gram yang mana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada **RABU tanggal 06 September 2023 sekira jam 10.00 Wib** ketika saksi Amar Iqbal, Saksi Hatta Agustian, Saksi Andi Okta Wijaya ketiganya merupakan anggota Polisi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga menjual Narkotika Jenis Pil Extacy. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 12.00 Wib Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan guna memastikan identitas dan rumah dari Terdakwa Muslim bin Amri;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



- Bahwa **KAMIS tanggal 07 September 2023 sekira jam 10.00 Wib** di rumah Terdakwa Muslim Bin Amri di Jalan Kopral Abu Bakar LK II Rt.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Anggota dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir dan yang dipimpin oleh KANIT I Ipda Harris Krisnanda,SH.,MH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Muslim bin Amri **dan ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (Tujuh) butir Narkotika jenis PiL Extacy berlogo Diamond warna Orange dengan berat Brutto 3,70 (Tiga koma Tujuh Nol) Gram dibungkus plastik klip bening DAN 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,28 (Nol Koma Dua Delapan) Gram.** Kemudian juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (Satu) buah korek api Gas lengkap dengan jarum, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), 1 (Satu) buah pirek kaca, 1 (Satu) buah sekop plastik dan 1 (SATU) Unit Handphone merk A17K warna biru Tua milik terdakwa Muslim Bin Amri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ogan Ilir;
- Bahwa dari Pengakuan terdakwa bahwa 7 (Tujuh) butir Narkotika jenis PiL Extacy berlogo Diamond warna Orange dengan berat Brutto 3,70 (Tiga koma Tujuh Nol) Gram adalah milik saudara Agung (DPO) yang dititipkan oleh terdakwa yang dimana terdakwa sudah berhasil menjualkannya sebanyak 13 (Tiga Belas Butir) dan barang butki berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,28 (Nol Koma Dua Delapan) Gram yakni benar milik terdakwa yang terdakwa beli dari Saudara Opik (DPO) di Pinggir Jalan Desa Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab Nomor : 2634/NNF/2023 tertanggal 14 September 2023), yang diketahui oleh Ka.LabFor. Ajun Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT , S.Si ., MT menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Plastik berlak Segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kotak Rokok berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - **1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 0,048 Gram** selanjutnya disebut BB 1 adalah milik terdakwa mengandung **Metafetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Golongan I Nomor Urut : 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **7 (Tujuh) Butir Tablet warna Orange Logo Diamond dengan berat netto keseluruhan 2,658 gram** , selanjutnya disebut BB 2 adalah milik terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **MUSLIM Bin AMRI** dalam **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa 7 (Tujuh) butir Narkotika jenis PiL Extacy berlogo Diamond warna Orange dengan berat Brutto 3,70 (Tiga koma Tujuh Nol) Gram yang mengandung MDMA dan - 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-Kristal Putih dengan berat netto 0,048 Gram yang Positif mengandung Metamfetamine dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.;

Perbuatan terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hatta Agustian Bin Sahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Andi Okta Wijaya Bin Zainuddin, beserta Tim Anggota Kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kopral Abu Bakar LK. II RT.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis ekstasi. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dibantu oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang tidur di rumahnya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) yang diberikan melalui Saudara Wisnu (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi secara gratis, sedangkan narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Opik (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Okta Wijaya Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hatta Agustian Bin Sahrul, beserta Tim Anggota Kepolisian lainnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopral Abu Bakar LK. II RT.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi mengenai Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis ekstasi. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dibantu oleh Satres Narkoba Polres Ogan Ilir dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang tidur di rumahnya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) yang diberikan melalui Saudara Wisnu (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi secara gratis, sedangkan narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Opik (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2634/NNF/2023, tanggal 14 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram (BB1), 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna orange logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,846 cm dan tebal 0,683 cm dengan berat netto keseluruhan 2,658 gram (BB2), serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml (BB3), dengan kesimpulan BB1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening, BB2 positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 5 (lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,896 gram, BB3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 394/FKF/2023, tanggal 22 September 2023, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model CPH2471 warna biru IMEI 862645060512158, dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Three ICCID : 89628930002338694071 (nomor : 0895414634404), pemilik atas nama Muslim Bin Amri. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model CPH2471 warna biru IMEI 862645060512158, pemilik atas nama Muslim Bin Amri, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat chatting dalam aplikasi Whatsapp;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Three ICCID : 89628930002338694071 (nomor : 0895414634404), yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model CPH2471 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Koprul Abu Bakar LK. II RT.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah Terdakwa sendiri, lalu datanglah anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi berlogo diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) yang diberikan melalui Saudara Wisnu (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya serta dapat mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi secara gratis, sedangkan narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Opik (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir dimana 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa antarkan kepada warga Cinta Manis, 2 (dua) butir sudah Terdakwa jualkan kepada Saudara Wardiansyah (DPO), sedangkan 1 (satu) butir sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saudara Wardiansyah (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa berjualan narkotika jenis ekstasi yaitu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pembeli untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengambil pesannya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB di acara orgen tunggal bersama Saudara Wardiansyah (DPO), sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebelum ke acara orgen tunggal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil extacy berlogo Diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram masing-masing dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna biru tua;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Koprul Abu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar LK. II RT.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hatta Agustian Bin Sahrul, saksi Andi Okta Wijaya Bin Zainuddin, serta anggota Kepolisian lainnya berkaitan dengan peredaran narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) yang diberikan melalui Saudara Wisnu (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi secara gratis, sedangkan narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Opik (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir dimana 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa antarkan kepada warga Cinta Manis, 2 (dua) butir sudah Terdakwa jualkan kepada Saudara Wardiansyah (DPO), sedangkan 1 (satu) butir sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saudara Wardiansyah (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa berjualan narkoba jenis ekstasi yaitu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa langsung menyuruh pembeli untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengambil pesannya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB di acara orgen tunggal bersama Saudara Wardiansyah (DPO), sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB sebelum ke acara orgen tunggal tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2634/NNF/2023, tanggal 14 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram (BB1), 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna orange logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,846 cm dan tebal 0,683 cm dengan berat netto keseluruhan 2,658 gram (BB2), serta 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml (BB3), dengan kesimpulan BB1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening, BB2 positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 5 (lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,896 gram, BB3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 394/FKF/2023, tanggal 22 September 2023, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smartphone merk Oppo model CPH2471 warna biru IMEI 862645060512158, dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Three ICCID : 89628930002338694071 (nomor : 0895414634404), pemilik atas nama Muslim Bin Amri. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari smartphone merk Oppo model CPH2471 warna biru IMEI 862645060512158, pemilik atas nama Muslim Bin Amri, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat chatting dalam aplikasi Whatsapp;
- b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Three ICCID : 89628930002338694071 (nomor : 0895414634404), yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model CPH2471 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MUSLIM BIN AMRI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kopral Abu Bakar LK. II RT.003 Kelurahan Tanjung Raja Utara Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa ditangkap oleh saksi Hatta Agustian Bin Sahrul, saksi Andi Okta Wijaya Bin Zainuddin, serta anggota Kepolisian lainnya berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi berlogo diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna biru tua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) yang diberikan melalui Saudara Wisnu (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya serta dapat mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi secara gratis, sedangkan narkoba jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Opik (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Agung (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir dimana 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa antarkan kepada warga Cinta Manis, 2 (dua) butir sudah Terdakwa jualkan kepada Saudara Wardiansyah (DPO), sedangkan 1 (satu) butir sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saudara Wardiansyah (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berjualan narkoba jenis ekstasi yaitu pembeli menghubungi Terdakwa melalui telepon, kemudian Terdakwa langsung menyuruh pembeli untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengambil pesannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No.Lab : 2634/NNF/2023, tanggal 14 September 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,048 gram (BB1), 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna orange logo Diamond masing-masing dengan diameter 0,846 cm dan tebal 0,683 cm dengan berat netto keseluruhan 2,658 gram (BB2), serta 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 5 ml (BB3), dengan kesimpulan BB1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening, BB2 positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 5 (lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,896 gram, BB3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 394/FKF/2023, tanggal 22 September 2023, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merk Oppo model CPH2471 warna biru IMEI 862645060512158, dan 1 (satu) buah *nano simcard* berlogo Three ICCID : 89628930002338694071 (nomor : 0895414634404), pemilik atas nama Muslim Bin Amri. Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merk Oppo model CPH2471 warna biru IMEI 862645060512158, pemilik atas nama Muslim Bin Amri, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa riwayat chatting dalam aplikasi Whatsapp;
- b. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* berlogo Three ICCID : 89628930002338694071 (nomor : 0895414634404), yang terpasang di dalam *smartphone* merk Oppo model CPH2471 warna biru, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula narkotika jenis ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Saudara Agung (DPO) yang diberikan melalui Saudara Wisnu (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) butir dimana apabila narkotika jenis ekstasi tersebut 10 (sepuluh) butir sudah Terdakwa antarkan kepada warga Cinta Manis, 2 (dua) butir sudah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jualkan kepada Saudara Wardiansyah (DPO), sedangkan 1 (satu) butir sudah Terdakwa konsumsi bersama dengan Saudara Wardiansyah (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutirnya dan gratis mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang dan menentukan harganya untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil extacy berlogo Diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram masing-masing dibungkus plastic klip bening dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 5 (lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,896 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus plastic klip bening dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum;
- 1 (satu) buah sekop plastic;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM BIN AMRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran sedang yang berisikan 7 (tujuh) butir narkotika jenis pil extacy berlogo Diamond warna orange dengan berat brutto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram masing-masing dibungkus plastic klip bening dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 5

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,896 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus plastic klip bening dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 1 (satu) bungkus plastik bening;

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan jarum;
- 1 (satu) buah sekop plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna biru tua;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monica Gabriella P.S., S.H., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendy Agusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monica Gabriella Ps, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Kag